


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis dan Iklim Kabupaten Labuhanbatu Utara

Salah satu wilayah di pesisir timur Sumatera Utara adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kabupaten Labuhanbatu Utara terletak pada ketinggian 0 hingga 700 meter di atas permukaan laut dan secara geografis terletak antara 1058' hingga 2050' Lintang Utara dan 99025' hingga 100005' Bujur Timur. Dengan luas wilayah 354.580 hektar, kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Selat Malaka di sebelah utara, Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Padang Lawas Utara di sebelah selatan, Kabupaten Tapanuli Utara di sebelah barat, serta Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Labuhanbatu di sebelah timur.



Gambar 1
Peta Kabupaten Labuhanbatu Utara

Iklim Kabupaten Labuhanbatu Utara sering digambarkan sebagai iklim tropis basah dengan dua pertukaran angin yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh angin dari Monsun Barat yang datang dari Utara (Asia Tenggara) dan saat melewati

Selat Malaka, kandungan air dalam angin tersebut membuatnya menjadi basah. Hal ini mengakibatkan terjadinya musim hujan di wilayah tersebut, yang berlangsung dari bulan April hingga September. Di sisi lain, angin Monsun Timur yang kering, yang berasal dari Australia dan bertiup dari bulan Oktober hingga April, menghasilkan curah hujan yang minimal. Menurut ketinggian tanahnya Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari daerah dataran rendah dan perbukitan. Sementara itu, tekstur tanah halus dan sedang mendominasi kondisi geologi Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari 82 desa, 8 kelurahan, dan 8 kecamatan. Berikut ini adalah jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Labuhanbatu Utara menurut pembagian per-kecamatan.

Tabel 4. 1 Nama-Nama dan Jumlah Kelurahan/Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1	Na IX-X	1	12
2	Marbau	1	17
3	Aek Kuo	-	8
4	Aek Natas	1	11
5	Kualuh Selatan	1	11
6	Kualuh Hilir	1	6
7	Kualuh Hulu	2	11
8	Kualuh Leidong	1	6
Jumlah		8	82

Sumber: BPS, Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021

Tabel 4. 2 Luas Wilayah Labuhanbatu Utara Per-Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas/Area (KM)	Persen (%)
1	Na IX-X	Aek Kota Batu	55.400	15,62
2	Marbau	Marbau	35.590	10,04
3	Aek Kuo	Aek Korsik	25.020	7,06
4	Aek Natas	Bandar Durian	67.800	19,12
5	Kualuh Selatan	Damuli	34.451	10,87
6	Kualuh Hilir	Kapung Mesjid	38.548	9,72

7	Kualuh Hulu	Aek Kanopan	63.739	17,98
8	Kualuh Leidong	Tanjung Leidong	34.032	9,6
Kabupaten Labuhanbatu Utara			3.545.80	100

Sumber: BPS, Kabupaten Labuhanbatu Utara 2021

a. Penduduk dan Ketenagakerjaan

1. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara diperkirakan mencapai 401.863 jiwa pada tahun 2023, dengan kepadatan penduduk 108 jiwa per km². Berdasarkan data Badan Pusat Statistika, pertumbuhan penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.3. Kabupaten Labuhanbatu Utara mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 1,41 persen pada tahun 2019, serta pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023.

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2020-2023.

Kecamatan	Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2019-2023
	2020	2021	2023	
Na IX-X	57.633	58.237	43.971	1.45
Marbau	42.315	42.569	38.276	1.00
Aek Kuo	35.691	36.285	40.045	2.06
Aek Natas	38.171	38.523	67.721	1.32
Kualuh Selatan	64.431	65.066	36.020	1.38
Kualuh Hilir	34.742	34.925	78.096	0.92
Kualuh Hulu	74.334	75.055	37.044	1.37
Kualuh Leidong	34.677	35.209	60.690	1.93
Labuhanbatu Utara	381.994	385.869	401.863	1.41

Sumber : BPS. Labuhanbatu Utara tahun 2023

2. Tenaga Kerja

Dari ketiga sektor usaha utama di Kabupaten Labuhanbatu Utara, sektor pertanian merupakan sektor yang banyak diminati oleh masyarakat. Dari 227.440 orang usia produktif, sekitar 62,51% atau 70.300 orang bekerja di sektor ini, terdiri dari 14.834 orang perempuan dan 55.466 orang laki-laki.

Tabel 4. 4 Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019

Sektor	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian	55.466	14.834	70.300
Manufaktur	11.359	3.336	14.695
Jasa	30.708	36.846	67.554
Labuhanbatu Utara	97.533	55.016	152.549

Sumber : Labuhanbatu Utara Dalam Angka (2020)

b. Sosial

1. Pendidikan

Menurut Astuti, Afandi, dan Listuani, pendidikan membuat perempuan lebih berkualitas, yang mendorong mereka untuk terjun ke dunia politik. Proporsi perempuan dalam politik dapat menurun karena rendahnya tingkat pendidikan. Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki 3.135 guru dan 41.208 murid secara keseluruhan pada tahun 2022. 1.040 guru dan 12.023 murid bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Di sisi lain, terdapat 496 guru dan 8.418 murid di Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk setiap siswa. Saat itu, 6.973 murid dan 404 guru bersekolah di sekolah menengah kejuruan.²⁴

Tabel 4. 5 Tingkat Pendidikan Pengangguran Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
Tidak Sekolah/Belum Tamat SD/Tamat SD	894	557	1.451
SMP	629	-	629
SMA/SMK	3.159	2.984	6.143
Diploma I/II/III	47	244	291
D IV/Universitas	536	416	952
Jumlah	5.265	4.201	9.466

²⁴ Labuhanbatu Utara Dalam Angka 2023

Sumber: Labuhanbatu Utara Dalam angka 2020

Berdasarkan data BPS tahun 2019, dari total 9.466 orang yang menganggur, sebanyak 44,23% pengangguran di Kabupaten Labuhanbatu Utara telah menamatkan pendidikan SMA, sedangkan untuk lulusan diploma sebanyak 291 orang dan lulusan perguruan tinggi sebanyak 952 orang. Sebanyak 1.451 orang di Kabupaten Labuhanbatu Utara atau 15,32% dari jumlah pengangguran hanya menamatkan pendidikan SD, sedangkan 629 orang atau 6,64% menamatkan pendidikan SMP. Dibandingkan dengan laki-laki, angka pengangguran perempuan relatif lebih rendah, terutama pada jenjang pendidikan SD, SMA, diploma, dan universitas.

Salah satu kunci dalam mewujudkan pemilu yang demokratis adalah partisipasi perempuan dalam kegiatan politik di daerah seperti Kabupaten Labuhanbatu Utara. Namun, pada kenyataannya, keterlibatan perempuan dalam politik masih sangat minim. Ketimpangan dalam struktur sosial budaya masyarakat menjadi salah satu penyebab kesenjangan keterlibatan perempuan dalam politik. Oleh karena itu, pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan peran dan kualitas hidup perempuan.

Tabel 4. 6 Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022

Kegiatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Bekerja	114.766	51.809	166.575
Menganggur	2.469	4.023	6.492
Sedang Sekolah	9.662	10.800	20.462
Mengurus Rumah Tangga	1.465	58.589	60.054
Lainnya	5.695	5.705	11.400

Sumber : Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Angka 2023

Tabel di atas menunjukkan bagaimana jumlah laki-laki terus melebihi jumlah perempuan di sektor pekerjaan. Laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda dalam hal pendidikan, tetapi jelas bahwa perempuan lebih dominan dalam tugas-tugas domestik yaitu mengurus rumah tangga. Karena keadaan ini, laki-laki terus mendominasi pasar kerja.

2. Agama

Tabel 4. 7 Jumlah Penduduk menurut Agama yang Dianut Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Tahun 2020.

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Na IX-X	96.04	3.44	0.27	0,04	0.17	0.04
2	Marbau	79.99	18.67	1.27	0.01	0	0.06
3	Aek Kuo	71.83	25.67	2.40	0.06	0.04	0
4	Aek Natas	97.84	1.63	0.28	0.01	0.24	0
5	Kualuh Selatan	61.07	31.09	7.79	0.01	0	0.04
6	Kualuh Hilir	80.78	18.52	1.61	0.03	0.04	0.02
7	Kualuh Hulu	80.92	15.57	2.59	0.02	0.88	0.02
8	Kualuh Leidong	75.32	15.42	5.10	0.24	3.89	0.03
Labuhanbatu Utara		80.47	16.25	2.66	0.66	0.05	0.03

Sumber: BPS, Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020

Dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2022 yaitu 80,47 persen menganut agama Islam.

3. Kemiskinan

Karena fokus masyarakat dalam membangun Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka angka pengangguran di sana cukup tinggi. Persentase penduduk miskin di Provinsi Utara hanya sebesar 8,15%, sedangkan di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Utara persentasenya jauh lebih tinggi yaitu sebesar 9,08%. Dari tahun sebelumnya, proporsi penduduk miskin tidak mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2022, proporsi penduduk miskin sebesar 9,09%, pada tahun 2023 angka tersebut turun menjadi 9,08% atau sebanyak 34.130 jiwa.²⁵

Masalah yang sering muncul dalam keterlibatan politik warga negara Indonesia saat ini adalah mayoritas pemilih, khususnya pemilih perempuan, memutuskan untuk tidak menggunakan analisis dalam memilih kandidat yang akan

²⁵ Bps. Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023

memimpin jika terpilih nanti, sehingga berdampak pada pilihan pemimpin yang kurang kompeten. Masalah kesejahteraan sosial merupakan faktor pendukung yang memicu politik uang di Indonesia, khususnya di Labuhanbatu Utara.

c. Sarana dan Prasarana

1. Sekolah

Tabel 4. 8 Jumlah sekolah menurut tingkat pendidikannya di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021/2022

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah
		2021/2022
1	SD	293
2	SMP	52
3	SMA/SMK	17
4	Perguruan Tinggi	3
Labuhanbatu Utara		365

Berdasarkan table tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia membawahi sekitar 293 sekolah dasar, 52 sekolah menengah pertama, 17 sekolah menengah atas/kejuruan, dan 3 perguruan tinggi di Labuhanbatu Utara pada tahun 2022.

2. Tempat Ibadah

Tabel 4. 9 Jumlah Tempat Peribadatan di Labuhanbatu Utara Tahun 2022

No	Tempat Peribadatan	Jumlah
1	Mesjid	439
2	Musholah	89
3	Gereja Protestan	273
4	Gereja Katolik	54

5	Kuil/Pura	1
6	Vihara	2
7	Khonghucu	0
Labuhanbatu Utara		858

Terdapat 858 rumah ibadah yang tersebar di delapan kecamatan di Labuhanbatu Utara. Mayoritas rumah ibadah di Labuhanbatu Utara adalah masjid.

3. Kesehatan

Tabel 4. 10 Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Bersalin, dan Puskesmas Menurut Kecamatan di Labuhanbatu Utara Tahun 2021/2022

Kecamatan	Rumah Sakit umum	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas	Poliklinik	Apotek
NA IX-X	2	-	3	4	4
Marbau	-	-	4	5	1
Aek Kuo	-	-	3	2	-
Aek Natas	-	-	2	3	1
Kualuh Selatan	1	1	3	4	3
Kualuh Hilir	-	-	2	1	-
Kualuh Hulu	1	-	7	5	4
Kualuh Leidong	-	-	2	-	-
Labuhanbatu Utara	5	1	26	24	13

Sumber: Data BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022

4. Kantor Partai Politik

Tabel 4. 11 Kantor Partai Politik dan Alamatnya di Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	Partai	Alamat
1	DPD Nasdem	Jln. Tj . Sari I, Aek Knopan
2	DPD PKS	Jln. Tj. Sari I No. 5, Aek kanopan
3	DPD Perindo	Jln. Gunting Saga, Kec. Kualuh Huluh
4	DPD Golkar	Jalan Lintas Sumatera Utara, Damuli Kebun
5	DPC Gerindra	Jln. Utama Wonosari Lk III, Aek Kanopan
6	DPC Hanura	Jln. Jenderal Sudirman, Aek Kanopan
7	DPC PPP	Jln. Utama Wonosari Blok A. No. 4 Lingkungan 2 B, Aek Kanopan

Sumber data : Google Maps

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga otonom, tetap, dan nasional yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu. Di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, pemilu diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam wilayah kerja KPU. KPU menyelenggarakan pemilu dengan menjalankan amanatnya tanpa campur tangan dari partai politik mana pun. KPU juga menyelenggarakannya tanpa interupsi.


Ibu kota negara Republik Indonesia berfungsi sebagai tempat kedudukan KPU, sedangkan ibu kota provinsi, kabupaten, dan kota berfungsi sebagai tempat kedudukan KPU, KPU provinsi, dan KPU kota. Sekretariat Jenderal mendukung KPU dalam menjalankan tugasnya; sekretariat juga mendukung KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Anggota KPU berjumlah tujuh orang, KPU provinsi lima orang, dan KPU kabupaten/kota lima orang. KPU, KPU provinsi, dan KPU

kabupaten/kota terdiri atas anggota dan seorang ketua yang merangkap sebagai anggota. Para anggota tersebut memilih Ketua KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

Hak pilih berlaku sama bagi seluruh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempertimbangkan kehadiran perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Keanggotaan di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berlaku selama lima (lima) tahun sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji. KPU Provinsi Sumatera Utara berada di bawah KPU Republik Indonesia, sedangkan KPU Labuhanbatu Utara berada di bawah KPU Provinsi Sumatera Utara.

Salah satu hal terpenting yang perlu dilakukan KPU Labuhanbatu Utara dalam rangka melaksanakan sosialisasi politik adalah dengan menggunakan strategi yang tepat. Tujuan dari teknik sosialisasi politik dalam pemilu adalah untuk mewujudkan gagasan politik yang dapat memajukan masyarakat, seperti meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat akan hak pilihnya. KPU Labuhanbatu Utara sebagai penyelenggara pemilu perlu melakukan sejumlah langkah untuk mengurangi sikap apatis dan meningkatkan partisipasi pemilih perempuan di Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2024.

a. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu Utara



KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari 4 Subbagian yang melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana tersebut di atas :

1. Subbag Perencanaan, Data dan Informasi

Subbagian perencanaan dan data memiliki komitmen yang kuat untuk mengumpulkan dan mengolah dokumen program, anggaran, dan perencanaan terkait fase pemilu.

2. Subbag Hukum

Tugas Subbagian Hukum terdiri dari pengelolaan inventarisasi, evaluasi, dan penyelesaian sengketa hukum; menyebarluaskan informasi ketentuan terkait Pemilu; menyusun verifikasi faktual peserta Pemilu; dan mengelola keuangan kampanye.

3. Subbag Teknis dan Humas.

Tugas yang diberikan kepada Subbagian Hubungan Teknis dan Partisipasi Publik meliputi pengumpulan dan pengolahan bahan teknis penyelenggaraan pemilu; proses administrasi dan verifikasi; pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota antar periode; penetapan daerah pemilihan dan pencalonan; serta penetapan calon terpilih untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi dan Wakil Kepala Daerah. Tugas lainnya meliputi penyuluhan, asistensi, kerja sama antar lembaga, pendidikan pemilih, dan pelaksanaan layanan informasi.

4. Subbag Keuangan, Umum dan Logistik.

Penanganan perbendaharaan, verifikasi anggaran, penanganan pembukuan, serta pengumpulan dan pengolahan bahan pelaksanaan anggaran merupakan tugas yang diberikan pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik. Pelayanan tambahan tersebut antara lain pengelolaan rumah tangga, penyediaan peralatan, pemeliharaan keamanan negara, pengelolaan wilayah, penyediaan logbook kepala negara dan utusannya, penyediaan logbook pegawai DPR, DPD, dan DPRD, serta pemeliharaan dan dokumentasi.

b. Visi & Misi KPU Labuhanbatu Utara

KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara telah membentuk Visi dan Misi yaitu: Memberikan gambaran yang jelas tentang pengabdian KPU dalam memperjuangkan kepentingan nasional, terutama pada tugas pokok dan kegiatannya yaitu menyelenggarakan pemilu dan melaksanakan demokrasi.

i. Visi

untuk mencapai status sebagai penyelenggara pemilu yang tidak memihak, kompeten, dan berintegritas guna menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil.

ii. Misi

- 1) meningkatkan mutu penyelenggaraan pemilu yang mudah diakses, transparan, bertanggung jawab, dan berhasil;
- 2) meningkatkan kemandirian, kompetensi, profesionalisme, dan integritas penyelenggara pemilu dengan memperkuat kode etik penyelenggara;
- 3) merancang regulasi terkait pemilu yang progresif, partisipatif, dan memberikan kepastian hukum;
- 4) meningkatkan mutu layanan pemilu bagi semua pihak yang terlibat;
- 5) meningkatkan jumlah dan mutu pemilih dalam pemilu, negara yang kuat, pemilih yang berdaulat, dan memaksimalkan penerapan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu.

c. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Labuhanbatu Utara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Peran, Kewenangan, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memberikan tugas dan fungsi kepada KPU sebagai organisasi pemerintahan yang bersifat otonom.

Adapun Tugas KPU Kabupaten/Kota Labuhanbatu Utara adalah:

- 1) Menjelaskan inisiatif dan melaksanakan rencana keuangan;
- 2) melaksanakan seluruh proses penyelenggaraan di wilayah kota atau kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) menyelenggarakan dan mengelola tahapan penyelenggaraan PPK, PPS, dan KPPS di wilayahnya;
- 4) mengirimkan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.

- 5) melakukan pemutakhiran data pemilih dengan menggunakan data pemilu terkini dengan memperhatikan data kependudukan yang telah disusun dan diajukan oleh pemerintah untuk mengidentifikasi daftar pemilih;
- 6) Menggunakan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, melaksanakan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- 7) membuat sertifikat dan berita acara penghitungan suara untuk disampaikan kepada KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan para saksi pemilihan;
- 8) menetapkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan perolehan kursi setiap daerah pemilihan pada kabupaten/kota yang bersangkutan, dan menyusun berita acara;
- 9) segera menindaklanjuti simpulan dan laporan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 10) memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan Pemilu dan/atau hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota;
- 11) melakukan penilaian dan pelaporan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- 12) menyelesaikan tugas lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota Labuhanbatu Utara Berwenang :

- 1) menetapkan jadwal penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota;
- 2) membentuk KPPS, PPS, dan PPK di wilayah kerjanya;
- 3) menetapkan dan menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara


rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;

- 4) menetapkan hasil pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota dan menetapkan penetapan KPU kabupaten/kota untuk memperoleh suara terbanyak.
- 5) Apabila berdasarkan keputusan Bawaslu, keputusan Bawaslu Provinsi, keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPU Kabupaten/Kota labuhanbatu Utara berkewajiban :

- 1) Melaksanakan proses Pemilu secara utuh dan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan setiap peserta Pemilu secara setara dan adil;
- 3) Menyediakan informasi Pemilu kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada KPU melalui KPU Provinsi atas setiap kegiatan penyelenggaraan Pemilu;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip dan catatan, serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan jadwal retensi arsip yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan sesuai dengan ketentuan KPU dan peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 7) Mengawasi inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Mengirimkan salinan laporan berkala kepada Bawaslu dan KPU serta KPU Provinsi yang memuat rincian berbagai tahapan penyelenggaraan pemilu;
- 9) Menyusun dan menandatangani risalah setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dengan pimpinan dan anggota;

- 10) Mematuhi keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan segera. Memberikan data hasil pemilu dari setiap TPS di tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota;
- 11) Melaksanakan keputusan DKPP;
- 12) Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



3. Partisipasi Politik Perempuan Berdasarkan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Tabel 4. 12 Persentase Pemilih Perempuan yang Tidak Berpartisipasi Per-Kecamatan Pada Pemilu Di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020

No	Kecamatan	Partisipasi Pemilih		
		Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Persentase (%)
1	Aek Kuo	9.394	7.805	17%
2	Aek Natas	11.685	9.878	15,5%
3	Kualuh Hilir	10.578	7.757	26,7%
4	Kualuh Hulu	22.622	18.595	17,7%
5	Kualuh Leidong	10.197	7.158	29,9%
6	Kualuh Selatan	21.387	17.807	16,8%
7	Marbau	14.222	12.101	15%
8	NA IX-X	17.028	15.367	9,8%

Sumber data: KPU Labuhanbatu Utara

Tabel 4. 13 Jumlah Pemilih Perempuan yang Tidak Berpartisipasi Pada Pemilu Tahun 2020 di Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	Kabupaten	Partisipasi Pemilih		
		Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih Pemilih Perempuan (sumber data DPT Labuhanbatu Utara)	Persentase (%)
1	Labuhanbatu Utara	117.113	96.468	17,7%

Dari table diatas menunjukkan bahwa pada pemilu tahun 2020 lalu, pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya atau berpartisipasi dalam pemilu di Kabupaten Labuhanbatu Utara dari jumlah keseluruhan daftar pemilih tetap yaitu 96.468 dari 117.113 jiwa. Sehingga didapati sebanyak 17.7% pemilih perempuan dari jumlah keseluruhan daftar pemilih tetap tidak berpartisipasi dalam pemilu tahun 2020.

Tabel 4. 14 Hasil Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2020

BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DARI SELURUH KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2020

KABUPATEN / KOTA *) : LABUHANBATU UTARA
PROVINSI : SUMATERA UTARA

MODEL D.Hasil Kabupaten-KWK
Halaman 2-1

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN		RINCIAN									
No	URAIAN	KEC AEK KUO	KEC AEK NATAS	KEC KUALUH HILIR	KEC KUALUH HULU	KEC KUALUH LEIDONG	KEC KUALUH SELATAN	KEC MARBAU	KEC NA IX - X	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
A. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH											
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)											
LK	9.709	11.704	11.029	22.721	10.565	21.499	14.219	17.228	118.666		
PR	9.394	11.682	22.692	10.192	21.387	14.222	17.048	117.113			
JML	19.103	23.386	21.603	45.343	20.762	42.882	28.444	34.256	235.779		
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)											
LK	18	33	28	94	88	91	26	103	487		
PR	24	18	24	61	74	60	29	43	327		
JML	42	51	52	155	162	153	55	146	814		
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)											
LK	182	292	189	841	187	324	192	286	2.652		
PR	182	359	251	999	172	420	192	286	3.164		
JML	364	651	440	1.840	359	744	384	572	5.816		
4. Jumlah Pemilih (1 + 2 + 3)											
LK	9.909	12.039	11.349	23.656	10.840	21.909	14.390	17.816	121.802		
PR	9.599	12.058	10.857	23.682	10.445	21.870	14.432	17.657	120.600		
JML	19.508	24.097	22.106	47.338	21.285	43.779	28.822	35.473	242.402		
B. PENGGUNA HAK PILIH											
1. Pengguna hak pilih dalam DPT											
LK	7.409	9.014	7.629	16.348	6.844	16.001	11.255	14.348	88.732		
PR	7.603	9.307	7.478	17.532	6.911	17.324	11.889	14.738	92.983		
JML	15.012	18.321	15.107	33.880	13.755	33.325	23.144	28.986	181.714		
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya											
LK	17	31	24	92	86	91	26	103	478		
PR	24	18	24	61	74	60	29	43	327		
JML	41	49	48	153	160	153	55	146	805		
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)											
LK	182	292	189	838	187	324	192	286	2.647		
PR	182	359	251	999	172	420	192	286	3.164		
JML	364	651	440	1.837	359	744	384	572	5.811		
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1 + 2 + 3)											
LK	7.599	9.337	8.053	17.278	7.117	16.415	11.432	14.832	91.862		
PR	7.803	9.878	8.129	18.592	7.168	17.807	12.101	15.307	95.468		
JML	15.402	19.215	16.182	35.870	14.285	34.222	23.533	30.139	187.330		

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

1. KETUA HERIAMSUH SIMANJUNTAK	2. ANGGOTA SURYA EL FAUZI	3. ANGGOTA ADI SUSANTO	4. ANGGOTA JAMES AMBARITA	5. ANGGOTA HABIBULLAH
-----------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------

(1) DARNO - HARIS MUDA SIREGAR (2) Drs. H ALI TAMBUNAN - RAJA PANUSUNAN RAMBE, SE (3) H. AHMAD RIZAL MUNTHE, SH - H. ARIPAY TAMBUNAN, MM DRS (4) HENDRI YANTO, SE - H. SAMSUL TANJUNG, ST, MH (5) Drs DWI PRANTARA - Drs Edi sampurna Rambey, M.Si

KABUPATEN / KOTA *) : LABUHANBATU UTARA
PROVINSI : SUMATERA UTARA

MODEL D.Hasil Kabupaten-KWK
Halaman 3-1

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN		RINCIAN									
No	URAIAN	KEC AEK KUO	KEC AEK NATAS	KEC KUALUH HILIR	KEC KUALUH HULU	KEC KUALUH LEIDONG	KEC KUALUH SELATAN	KEC MARBAU	KEC NA IX - X	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
II. DATA PEMILIH DISABILITAS											
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas											
LK	12	8	3	21	12	19	13	14	102		
PR	8	9	7	14	19	24	12	22	115		
JML	20	17	10	35	31	43	25	36	217		
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih											
LK	6	7	3	19	9	17	10	14	84		
PR	4	5	5	13	14	23	10	21	98		
JML	10	12	8	32	23	40	20	35	182		
III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA											
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan III. 2, III. 3, dan III.4)											
	19.533	23.984	22.183	46.579	21.337	44.099	28.936	35.402	242.040		
2. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos											
	8	18	4	13	4	5	2	7	61		
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan											
	4.121	4.751	6.570	10.689	7.058	9.863	5.401	5.198	53.649		
4. Jumlah surat suara yang digunakan											
	15.404	19.215	15.609	35.873	14.275	34.222	23.533	30.199	188.330		

KABUPATEN / KOTA *) : LABUHANBATU UTARA
PROVINSI : SUMATERA UTARA

MODEL D.Hasil Kabupaten-KWK
Halaman 4-1

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN		RINCIAN									
No	URAIAN	KEC AEK KUO	KEC AEK NATAS	KEC KUALUH HILIR	KEC KUALUH HULU	KEC KUALUH LEIDONG	KEC KUALUH SELATAN	KEC MARBAU	KEC NA IX - X	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
IV. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA											
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON											
1	DARNO - HARIS MUDA SIREGAR	1.474	2.172	1.114	6.711	1.549	7.017	3.282	1.740	25.072	
2	Drs. H ALI TAMBUNAN - RAJA PANUSUNAN RAMBE, SE	4.441	7.356	2.544	7.582	3.002	7.009	4.099	7.222	43.872	
3	H. AHMAD RIZAL MUNTHE, SH - H. ARIPAY TAMBUNAN, MM DRS	1.895	1.937	5.325	2.913	1.664	3.344	997	1.237	18.564	
4	HENDRI YANTO, SE - H. SAMSUL TANJUNG, ST, MH	6.467	7.921	5.826	12.704	5.779	12.804	13.353	17.955	82.806	
5	Drs DWI PRANTARA - Drs Edi sampurna Rambey, M.Si	785	339	534	5.437	2.012	3.583	1.487	1.011	15.184	
B. JUMLAH SUARA SAH											
		15.062	19.021	15.245	35.347	14.066	33.755	23.094	29.878	185.498	
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH											
		342	194	967	504	266	477	444	324	2.834	
D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B+IV.C)											
		15.404	19.215	16.212	35.851	14.332	34.222	23.538	30.199	188.330	

Tabel 4. 15 Persentase Pemilih Perempuan Yang Tidak Berpartisipasi Per-Kecamatan Pada Pemilu Di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024

No	Kecamatan	Partisipasi Pemilih		
		Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Persentase (%)
1	Aek Kuo	12.400	9.435	24%
2	Aek Natas	13.492	10.701	20,7%
3	Kualuh Hilir	12.016	8.994	25,2%
4	Kualuh Hulu	27.650	21.438	22,5%
5	Kualuh Leidong	12.154	8.700	28,5%
6	Kualuh Selatan	23.697	19.768	16,6%
7	Marbau	15.359	13.155	14,4%
8	NA IX-X	20.386	16.745	17,9%

Sumber data: KPU Labuhanbatu Utara

Tabel 4. 16 Jumlah Pemilih Perempuan yang Tidak Berpartisipasi Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	Kabupaten	Partisipasi Pemilih		
		Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih Pemilih Perempuan (sumber data DPT Labuhanbatu Utara)	Persentase (%)
1	Labuhanbatu Utara	137.154	108.938	20,6 %




Dari table diatas menunjukkan bahwa pada pemilu tahun 2024, pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya atau berpartisipasi dalam pemilu di Kabupaten Labuhanbatu Utara dari jumlah keseluruhan daftar pemilih tetap yaitu 108.938 dari 137.154 jiwa. Sehingga didapati sebanyak 20,6% pemilih perempuan dari jumlah keseluruhan daftar pemilih tetap tidak berpartisipasi dalam pemilu tahun 2024.

Tabel 4. 17 Hasil Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2024

 Kabupaten / Kota : LABUHANBATU UTARA Provinsi : SUMATERA UTARA		MODEL D. HASIL KABKO-PPWP Halaman 2-1 Lembar 1																																																																																																																																																																																																																																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO.</th> <th colspan="3">URAIAN</th> <th colspan="9">RINCIAN</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td colspan="3">DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH</td> <td>KUALUH HULU</td> <td>KUALUH LEIDONG</td> <td>KUALUH HILIR</td> <td>AEK KUO</td> <td>MARBAU</td> <td>NA IX - X</td> <td>AEK NATAS</td> <td>KUALUH SELATAN</td> <td>JUMLAH AKHIR</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td colspan="3">DATA PEMILIH</td> <td>LK</td> <td>27.553</td> <td>12.528</td> <td>12.533</td> <td>12.620</td> <td>15.355</td> <td>20.372</td> <td>13.426</td> <td>136.023</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)</td> <td>PR</td> <td>27.650</td> <td>12.154</td> <td>12.016</td> <td>12.400</td> <td>15.359</td> <td>20.386</td> <td>13.492</td> <td>23.697</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>JML</td> <td>55.203</td> <td>24.682</td> <td>24.549</td> <td>25.020</td> <td>30.714</td> <td>40.758</td> <td>26.918</td> <td>275.177</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td colspan="3">PENGGUNA HAK PILIH</td> <td>LK</td> <td>19.241</td> <td>8.327</td> <td>8.762</td> <td>8.816</td> <td>12.118</td> <td>15.290</td> <td>9.829</td> <td>17.688</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)</td> <td>FR</td> <td>20.623</td> <td>8.468</td> <td>8.677</td> <td>9.142</td> <td>12.801</td> <td>16.209</td> <td>10.332</td> <td>19.038</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>JML</td> <td>39.864</td> <td>16.795</td> <td>17.439</td> <td>17.958</td> <td>24.919</td> <td>31.499</td> <td>20.161</td> <td>36.726</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)</td> <td>LK</td> <td>251</td> <td>106</td> <td>101</td> <td>169</td> <td>174</td> <td>229</td> <td>111</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>FR</td> <td>281</td> <td>100</td> <td>92</td> <td>94</td> <td>164</td> <td>186</td> <td>89</td> <td>225</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>JML</td> <td>532</td> <td>206</td> <td>193</td> <td>263</td> <td>338</td> <td>415</td> <td>200</td> <td>445</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)</td> <td>LK</td> <td>447</td> <td>121</td> <td>179</td> <td>173</td> <td>169</td> <td>238</td> <td>228</td> <td>409</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>FR</td> <td>534</td> <td>132</td> <td>225</td> <td>199</td> <td>190</td> <td>350</td> <td>280</td> <td>505</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>JML</td> <td>981</td> <td>253</td> <td>404</td> <td>372</td> <td>359</td> <td>588</td> <td>508</td> <td>914</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)</td> <td>LK</td> <td>19.939</td> <td>8.554</td> <td>9.042</td> <td>9.158</td> <td>12.461</td> <td>15.757</td> <td>10.168</td> <td>18.317</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>FR</td> <td>21.438</td> <td>8.700</td> <td>8.994</td> <td>9.435</td> <td>13.155</td> <td>16.745</td> <td>10.701</td> <td>19.768</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>JML</td> <td>41.377</td> <td>17.254</td> <td>18.036</td> <td>18.593</td> <td>25.616</td> <td>32.502</td> <td>20.869</td> <td>38.085</td> </tr> </tbody> </table>												NO.	URAIAN			RINCIAN									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			KUALUH HULU	KUALUH LEIDONG	KUALUH HILIR	AEK KUO	MARBAU	NA IX - X	AEK NATAS	KUALUH SELATAN	JUMLAH AKHIR	A	DATA PEMILIH			LK	27.553	12.528	12.533	12.620	15.355	20.372	13.426	136.023		Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			PR	27.650	12.154	12.016	12.400	15.359	20.386	13.492	23.697					JML	55.203	24.682	24.549	25.020	30.714	40.758	26.918	275.177	B	PENGGUNA HAK PILIH			LK	19.241	8.327	8.762	8.816	12.118	15.290	9.829	17.688		1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			FR	20.623	8.468	8.677	9.142	12.801	16.209	10.332	19.038					JML	39.864	16.795	17.439	17.958	24.919	31.499	20.161	36.726		2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)			LK	251	106	101	169	174	229	111	220					FR	281	100	92	94	164	186	89	225					JML	532	206	193	263	338	415	200	445		3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)			LK	447	121	179	173	169	238	228	409					FR	534	132	225	199	190	350	280	505					JML	981	253	404	372	359	588	508	914		4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)			LK	19.939	8.554	9.042	9.158	12.461	15.757	10.168	18.317					FR	21.438	8.700	8.994	9.435	13.155	16.745	10.701	19.768					JML	41.377	17.254	18.036	18.593	25.616	32.502
NO.	URAIAN			RINCIAN																																																																																																																																																																																																																																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																								
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			KUALUH HULU	KUALUH LEIDONG	KUALUH HILIR	AEK KUO	MARBAU	NA IX - X	AEK NATAS	KUALUH SELATAN	JUMLAH AKHIR																																																																																																																																																																																																																																								
A	DATA PEMILIH			LK	27.553	12.528	12.533	12.620	15.355	20.372	13.426	136.023																																																																																																																																																																																																																																								
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			PR	27.650	12.154	12.016	12.400	15.359	20.386	13.492	23.697																																																																																																																																																																																																																																								
				JML	55.203	24.682	24.549	25.020	30.714	40.758	26.918	275.177																																																																																																																																																																																																																																								
B	PENGGUNA HAK PILIH			LK	19.241	8.327	8.762	8.816	12.118	15.290	9.829	17.688																																																																																																																																																																																																																																								
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			FR	20.623	8.468	8.677	9.142	12.801	16.209	10.332	19.038																																																																																																																																																																																																																																								
				JML	39.864	16.795	17.439	17.958	24.919	31.499	20.161	36.726																																																																																																																																																																																																																																								
	2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)			LK	251	106	101	169	174	229	111	220																																																																																																																																																																																																																																								
				FR	281	100	92	94	164	186	89	225																																																																																																																																																																																																																																								
				JML	532	206	193	263	338	415	200	445																																																																																																																																																																																																																																								
	3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)			LK	447	121	179	173	169	238	228	409																																																																																																																																																																																																																																								
				FR	534	132	225	199	190	350	280	505																																																																																																																																																																																																																																								
				JML	981	253	404	372	359	588	508	914																																																																																																																																																																																																																																								
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)			LK	19.939	8.554	9.042	9.158	12.461	15.757	10.168	18.317																																																																																																																																																																																																																																								
				FR	21.438	8.700	8.994	9.435	13.155	16.745	10.701	19.768																																																																																																																																																																																																																																								
				JML	41.377	17.254	18.036	18.593	25.616	32.502	20.869	38.085																																																																																																																																																																																																																																								




NO.	URAIAN			RINCIAN								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			KUALUH HULU	KUALUH LEIDONG	KUALUH HILIR	AEK KUO	MARBAU	NA IX - X	AEK NATAS	KUALUH SELATAN	JUMLAH AKHIR
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT			56.240	25.188	24.963	25.574	31.493	41.687	27.513	48.422	281.080
2	Jumlah surat suara yang digunakan			41.377	17.254	18.036	18.593	25.616	32.502	20.869	38.085	212.332
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)			45	13	23	19	21	20	18	20	179
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			14.818	7.921	6.904	6.962	5.856	9.165	6.626	10.317	68.569

NO.	URAIAN			RINCIAN								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
III	DATA PEMILIH DISABILITAS			KUALUH HULU	KUALUH LEIDONG	KUALUH HILIR	AEK KUO	MARBAU	NA IX - X	AEK NATAS	KUALUH SELATAN	JUMLAH AKHIR
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			LK	26	26	22	21	38	34	15	50
				PR	43	46	43	25	56	59	48	81
				JML	69	72	65	46	94	93	63	633

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA					
1		2		3	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI					
1. H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D.-Dr. (H.C.) H. A. MUHAMMIL ISKANDAR	2. H. PRABOWO SUBIANTO-GIBRAN RAKABUMING RAKA	3. H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P.-Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD			
					

1644c37a-654d-4999-a88c-99e9c7b6ff-pemilu(0)-2024-03-06-035613

 Kabupaten / Kota : LABUHANBATU UTARA Provinsi : SUMATERA UTARA		MODEL D. HASIL KABKO-PPWP Halaman 2-2 Lembar 1																																																																																																																																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO.</th> <th colspan="3">URAIAN</th> <th colspan="9">RINCIAN</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IV</td> <td colspan="3">DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN</td> <td>KUALUH HULU</td> <td>KUALUH LEIDONG</td> <td>KUALUH HILIR</td> <td>AEK KUO</td> <td>MARBAU</td> <td>NA IX - X</td> <td>AEK NATAS</td> <td>KUALUH SELATAN</td> <td>JUMLAH AKHIR</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="3">NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON</td> <td>9.568</td> <td>5.029</td> <td>4.094</td> <td>3.363</td> <td>7.992</td> <td>10.574</td> <td>6.626</td> <td>9.575</td> <td>56.421</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">1. H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D.-Dr. (H.C.) H. A. MUHAMMIL ISKANDAR</td> <td>26.705</td> <td>10.069</td> <td>11.479</td> <td>11.975</td> <td>15.956</td> <td>20.143</td> <td>12.483</td> <td>24.980</td> <td>133.790</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">2. H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA</td> <td>4.449</td> <td>1.786</td> <td>2.180</td> <td>2.814</td> <td>1.636</td> <td>1.337</td> <td>1.458</td> <td>3.062</td> <td>18.722</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">3. H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD</td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td>V</td> <td colspan="3">DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH</td> <td>KUALUH HULU</td> <td>KUALUH LEIDONG</td> <td>KUALUH HILIR</td> <td>AEK KUO</td> <td>MARBAU</td> <td>NA IX - X</td> <td>AEK NATAS</td> <td>KUALUH SELATAN</td> <td>JUMLAH AKHIR</td> </tr> <tr> <td>A.</td> <td colspan="3">JUMLAH SELURUH SUARA SAH</td> <td>40.722</td> <td>16.884</td> <td>17.753</td> <td>18.152</td> <td>25.184</td> <td>32.054</td> <td>20.567</td> <td>37.617</td> <td>208.933</td> </tr> <tr> <td>B.</td> <td colspan="3">JUMLAH SUARA TIDAK SAH</td> <td>655</td> <td>370</td> <td>283</td> <td>441</td> <td>433</td> <td>448</td> <td>302</td> <td>468</td> <td>3.399</td> </tr> <tr> <td>C.</td> <td colspan="3">JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)</td> <td>41.377</td> <td>17.254</td> <td>18.036</td> <td>18.593</td> <td>25.616</td> <td>32.502</td> <td>20.869</td> <td>38.085</td> <td>212.332</td> </tr> </tbody> </table>												NO.	URAIAN			RINCIAN									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN			KUALUH HULU	KUALUH LEIDONG	KUALUH HILIR	AEK KUO	MARBAU	NA IX - X	AEK NATAS	KUALUH SELATAN	JUMLAH AKHIR	1	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON			9.568	5.029	4.094	3.363	7.992	10.574	6.626	9.575	56.421		1. H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D.-Dr. (H.C.) H. A. MUHAMMIL ISKANDAR			26.705	10.069	11.479	11.975	15.956	20.143	12.483	24.980	133.790		2. H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA			4.449	1.786	2.180	2.814	1.636	1.337	1.458	3.062	18.722		3. H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD												V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH			KUALUH HULU	KUALUH LEIDONG	KUALUH HILIR	AEK KUO	MARBAU	NA IX - X	AEK NATAS	KUALUH SELATAN	JUMLAH AKHIR	A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH			40.722	16.884	17.753	18.152	25.184	32.054	20.567	37.617	208.933	B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH			655	370	283	441	433	448	302	468	3.399	C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)			41.377	17.254	18.036	18.593	25.616	32.502	20.869
NO.	URAIAN			RINCIAN																																																																																																																																																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																																																																																																													
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN			KUALUH HULU	KUALUH LEIDONG	KUALUH HILIR	AEK KUO	MARBAU	NA IX - X	AEK NATAS	KUALUH SELATAN	JUMLAH AKHIR																																																																																																																																												
1	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON			9.568	5.029	4.094	3.363	7.992	10.574	6.626	9.575	56.421																																																																																																																																												
	1. H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D.-Dr. (H.C.) H. A. MUHAMMIL ISKANDAR			26.705	10.069	11.479	11.975	15.956	20.143	12.483	24.980	133.790																																																																																																																																												
	2. H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA			4.449	1.786	2.180	2.814	1.636	1.337	1.458	3.062	18.722																																																																																																																																												
	3. H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD																																																																																																																																																							
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH			KUALUH HULU	KUALUH LEIDONG	KUALUH HILIR	AEK KUO	MARBAU	NA IX - X	AEK NATAS	KUALUH SELATAN	JUMLAH AKHIR																																																																																																																																												
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH			40.722	16.884	17.753	18.152	25.184	32.054	20.567	37.617	208.933																																																																																																																																												
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH			655	370	283	441	433	448	302	468	3.399																																																																																																																																												
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)			41.377	17.254	18.036	18.593	25.616	32.502	20.869	38.085	212.332																																																																																																																																												

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA					
1		2		3	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI					
1. H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D.-Dr. (H.C.) H. A. MUHAMMIL ISKANDAR	2. H. PRABOWO SUBIANTO-GIBRAN RAKABUMING RAKA	3. H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P.-Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD			
					

B. Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan

Setelah penelitian dilakukan yaitu dalam konteks Komisi Pemilihan Umum, peneliti memaparkan sejumlah temuan penelitian tentang strategi KPU untuk menurunkan sikap apatis politik pemilih perempuan di Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Pemilu 2024. Temuan penelitian dihimpun peneliti melalui wawancara mendalam yang dilakukan kepada narasumber sebagai metode pengumpulan data lapangan. Informan penelitian meliputi: pemilih perempuan, Kepala Subbagian Hubungan Teknis dan Partisipasi Masyarakat, Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi, Komisioner Bidang SDM dan Partisipasi Masyarakat, serta staf Bagian Hubungan Teknis dan Partisipasi Masyarakat.

1. Faktor Penyebab Timbulnya Sikap Apatis politik Dikalangan Pemilih Perempuan di Kabupaten Labuhanbatu Utara Pada Pemilu Tahun 2024

Peneliti berbincang dengan sejumlah informan pemilih perempuan untuk mengetahui apa yang menyebabkan timbulnya sikap apatis politik, yang menurunkan partisipasi pemilih perempuan, dan bagaimana upaya KPU untuk mengurangi sikap apatis pemilih perempuan pada pemilu 2024 cukup efektif. Peneliti mempertanyakan, antara lain; apakah KPU telah memberikan informasi yang cukup tentang pemilu 2024, dan penulis mewawancarai salah satu ibu rumah tangga bernama Sulastri:

“Tidak ada informasi lengkap yang saya dapatkan terkait pemilu dari KPU atau dari tim penyelenggara, saya dapat informasi terkait capresnya siapa saja itu dari baliho yang di tempel-tempel di beberapa tempat, kalau untuk informasi tentang jadwal dilaksanakan pemilu itu saya tahu saat diberikan surat undangan pemilu dari panitia”.

(Wawancara Jum'at, 17 Mei 2024)

Berbeda dengan pernyataan Rindi Eka Putri :

"Untuk informasi jadwal pilkada dari KPU Labura, saya rasa informasi yang saya peroleh cukup banyak dari media sosial terutama Instagram, kebetulan saya follow akunnya, jadi ketika saya buka Instagram, di beranda saya

muncul postingan dari akun Instagram KPU Labuhanbatu Utara perihal pelaksanaan pemilu”.

(Wawancara Jum’at, 17 Mei 2024)

Tidak berbeda dengan pernyataan Diana Sabrina :

“Kebetulan waktu pemilu saya menjadi anggota KPPS, untuk informasi yg saya dapat itu rasa saya cukup ya, saya dan teman-teman lainnya juga dapat bimbingan teknik dari mereka sebelum pelaksanaan pemilu, kalau untuk informasi mengenai pemilu itu saya dapati lebih banyak di sosial media apalagi di zaman sekarang”.

(Wawancara Selasa, 21 Mei 2024)

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa adanya upaya KPU Labuhanbatu Utara untuk menginformasikan terkait pelaksanaan pemilu kepada masyarakat khususnya pemilih perempuan mengenai jadwal pemilihan tersebut namun, upaya tersebut belum efektif sebab Informasi yang diberikan KPU kebanyakan lewat media sosial dengan tujuan agar dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat. Namun faktanya, disebabkan ekonomi masyarakat Labuhanbatu Utara sebagian kurang memadai, sehingga banyak masyarakat khususnya pemilih perempuan yang berusia 40 Tahun ke atas di perdesaan belum mahir menggunakan handphone android. Seperti yang di sampaikan saudara Sulastri :

"Saya hanya punya hp tolalit, Tv pun tidak punya dirumah, hp android anak saya yang punya dan dibawa dia kesekolah, saya juga tidak pandai menggunakannya, bagaimana saya bisa tahu informasi pemilu, lagian saya sibuk jualan, jadi tidak sempat untuk melihat informasi pemilu”.

(Wawancara Jum’at, 17 Mei 2024)

Selain itu, penulis tertarik untuk mengetahui apakah pemilih perempuan memiliki pemahaman tentang tahapan pemilu setelah sosialisasi yang dilakukan KPU. Tanggapan yang diberikan Zahra Madzatsiyah adalah sebagai berikut:

“Saya melihat pemilu di TikTok, tetapi saya melewatkannya karena saya tidak tertarik untuk mengetahuinya. Ini juga pertama kalinya saya memilih, Saya juga baru mendengar dari kakak mengenai adanya sosialisasi pemilu, karena setahu saya, saya tidak pernah mengikuti sosialisasi pemilu di sekolah. Saya juga malas untuk menghadiri pemilu, terutama setelah

melihat pemimpin-pemimpin sebelumnya yang mencalonkan diri dengan visi-misi untuk membawa perubahan untuk daerah mereka tetapi setelah menjabat mereka tidak menepati janji-janji mereka.

(Wawancara Selasa, 28 Mei 2024)

Berbeda dengan pernyataan yang di sampaikan oleh Della Yulliana Syahfitri :

“Waktu Pemilu saya datang ke TPS untuk memilih, karena sebelumnya pemerintah telah mengumpulkan saya dan rekan-rekan kerja saya untuk memilih pasangan calon yang direkomendasikan mereka; saya bahkan mendapat uang siraman Rp50.000 dari mereka. Saya datang untuk memilih karena saya takut kehilangan pekerjaan jika saya ketahuan tidak memilih pasangan calon yang direkomendasikan kak.”

(Wawancara Kamis, 23 Mei 2024)

Menurut pernyataan informan di atas, hal tersebut memperjelas bahwa bukan hanya kurangnya informasi tentang pemilihan umum faktor mereka memilih untuk tidak berpartisipasi, tetapi juga karena mereka sering bertindak seolah-olah mereka tidak peduli siapa yang menjadi pemimpin. Hal ini menunjukkan sikap apatis terhadap pentingnya keputusan ini. Peneliti juga menemukan bahwa sebagian dari mereka telah kehilangan kepercayaan pada janji-janji para kandidat karena mereka berpikir janji-janji itu akan diingkari. Seharusnya seseorang yang telah menjanjikan sesuatu harus menepatinya.

Firman Allah SWT pada surah Al-Isra' ayat 34 sebagai berikut:

سُبْحٰنَ الَّذِيۡۤ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيۡۤ اَبْرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهُۥ
مِنۡۢ اٰيَاتِنَاۤ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ

34. “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya” (QS. Al-Isra’: 34).

Ternyata sejumlah pemilih perempuan, khususnya, benar-benar menyukai paslon yang memanfaatkan politik uang untuk meraih dukungan. ternyata hal tersebut juga menjadi salah satu alasan mereka memilih. Sebelum pemilihan umum, tingkat keterlibatan politik masyarakat dipengaruhi oleh adanya praktik politik uang, yang muncul Ketika masyarakat mulai memandang partisipasi politik secara

rasional. Anthony Downs menegaskan bahwa, orang memilih calon atau partai apabila calon atau partai tersebut di pandang dapat membantu pemilih memenuhi kepentingan dasarnya yakni kehidupan ekonomi.²⁶

Salah satu alasan masyarakat terlibat dalam partisipasi politik adalah untuk mengejar keuntungan finansial dan pengaruh politik. Perempuan menoleransinya terutama karena kurangnya literasi. Meskipun mereka sadar bahwa politik uang adalah terlarang, ketidak tahuan mereka tentang undang-undang pemilu dan Pendidikan politik menyebabkan mereka mendukung praktik ini. Ekonomi merupakan elemen lain yang menyebabkan perempuan menjadi sasaran utama politik uang. Contoh dari keadaan ini, dengan merumpamakan perempuan yang tinggal di perdesaan. Jumlah uang yang berkisaran antara Rp50 ribu hingga Rp100 ribu cukup besar jika dipakai di perdesaan. Pola hidup dan status ekonomi penduduk setempat menentukan nilai suara di daerah tersebut. Penerimaan perempuan terhadap politik uang juga di pengaruhi oleh tekanan politik dan sosial dari pihak lain atau pemberi. Contohnya Pemerintah, atau orang-orang tertentu yang membagikan many politik tersebut, dan menurut dia adalah orang yang kira-kira harus di hormati seperti yang dialami Della Yulliana.

Namun demikian, hal tersebut tidak ada hubungannya dengan KPU Labuhanbatu Utara, karena lembaga tersebut telah berupaya keras untuk melibatkan masyarakat, khususnya pemilih perempuan, dalam proses pemilihan umum sebagai upaya untuk mengurangi sikap apatis dan meningkatkan kesadaran publik terutama di kalangan pemilih perempuan bahwa memilih pemimpin sangat penting bagi masa depan bangsa dan daerahnya. Senada dengan itu, harapan Rindi Eka Putri, seorang pemilih perempuan yang diwawancarai peneliti, mengenai keberhasilan beberapa upaya dari KPU untuk mengurangi ketidakpedulian politik pemilih perempuan. Ia menyatakan:

“Meskipun ada alasan mengapa perempuan lebih enggang berpartisipasi, terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan, hal itu karena mereka melihat bagaimana para pemimpin- pemimpin

²⁶ Muhammad Gazi, Dafiq Febbriali Sahl, *La Pesante*, 2021. Pasuruan: CV Basya Media Utama

yang telah duduk. Meskipun demikian, saya merasa bahwa KPU telah berupaya, walaupun belum efektif dalam mengurangi apatis politik dikalangan pemilih perempuan. Di masa mendatang, saya berharap kepada pemilih perempuan berpartisipasi dalam pemilu, baik pilpre, pileg dan sebagainya. Karena satu suara memiliki potensi besar untuk masa depan dan tidak boleh disia-siakan.”. (Wawancara Jum’at, 17 Mei 2024)

Sesuai dengan Peraturan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemilu wajib memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada Pemilih dan Penyelenggara Pemilu, maka agenda sosialisasi politik tersebut wajib dilaksanakan oleh KPU dengan disertai petunjuk. Dari sekian banyak faktor penyebab munculnya apatis politik di kalangan pemilih perempuan, sebenarnya hal tersebut merupakan tanggung jawab dari semua pihak terkait (*stakeholders*). Strategi dan program penyelenggara pemilu dapat berdampak pada tingkat partisipasi perempuan dalam pemilu. Oleh sebab itu, penting bagi penyelenggara pemilu mempertimbangkan gender dalam seluruh aspek pekerjaannya, baik analisis, perencanaan, maupun pelaksanaannya, serta hubungan dengan pihak-pihak lain yang berpartisipasi dalam proses pemilu.

Berdasarkan data dari Kuesioner, lima responden dari delapan kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara menyatakan tidak memperoleh informasi yang cukup dari KPU Labuhanbatu Utara, tiga dari delapan responden tersebut menyatakan cukup karena mereka ikut serta menjadi panitia pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Di sisi lain, mereka menyatakan bahwa informasi yang di dapat bukan hanya dari KPU informasi juga didapati dari tetangga dan orang tua. Mayoritas responden menyatakan bahwa dorongan untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 adalah karena tuntutan dan “kewajiban”. Seluruh responden menyatakan tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU Labuhanbatu Utara.

2. Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meminimalisir sikap Apatis Politik Dikalangan Pemilih Perempuan pada pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Labuhanbatu Utara

Dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di kabupaten Labuhanbatu Utara terdapat 1306 TPS (Tempat pemungutan Suara), dari 8 kecamatan dan 90 desa atau kelurahan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Alfred Chandler menyatakan bahwa terdapat tiga tahapan strategi yaitu formulasi dan sasaran jangka panjang, pemilihan tindakan, dan alokasi sumber daya. Penelitian skripsi ini berupaya menguraikan strategi KPU, dengan mengacu pada ketiga penerapan tersebut di atas untuk mengetahui strategi yang digunakan KPU Labuhanbatu dalam upaya meminimalisir sikap apatis di kalangan pemilih perempuan.

1. Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang

Salah satu tanggung jawab KPU adalah mengurangi ketidakpedulian politik dan meningkatkan keterlibatan publik, khususnya pemilih perempuan, agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara maksimal. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Bapak Muhammad Yusuf, Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Publik, KPU Kabupaten Labuhanbatu telah menyusun rencana dengan melaksanakan sejumlah inisiatif untuk meningkatkan kesadaran akan isu ini:

“Strategi dari KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan berbagai kegiatan sosialisasi seperti KPU *Goes To Campus*, *Goes To Pesantren*, *Goes To School* dengan tema “suara demokrasi” Sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka pada Proyek penguatan Profil Pelajar”. Hal tersebut kami lakukan agar masyarakat khususnya pemilih pemula baik laki-laki maupun perempuan mengetahui bagaimana tahapan-tahapan pemilu nantiya”.

(Wawancara Kamis, 2 Mei 2024 di Ruang SDM dan Partisipasi Masyarakat)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, strategi yang digunakan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara salah satunya adalah dengan menyelenggarakan beberapa kegiatan sosialisasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemilu dan memberikan pendidikan politik. Mereka menyelenggarakan sejumlah kegiatan, seperti kegiatan sosialisasi seperti "Go To School" dan sejenisnya, serta penyebaran informasi pemilu, khususnya kepada pemilih pemula baik laki-laki maupun perempuan. Bapak Muhammad Yusuf, komisioner teknis dan

perwakilan hubungan masyarakat, melanjutkan hal ini dengan menyatakan sebagai berikut:

“Bukan hanya sosialisasi, kami juga membuka ruang lebih banyak khusus bagi perempuan untuk menjadi penyelenggara, karena jikalau kaum perempuan ada yang menjadi penyelenggara kemungkinan besar pemilih perempuan tidak sungkan untuk bertanya terkait tahapan-tahapan pemilu. (Wawancara Kamis, 2 Mei 2024 di Ruang SDM dan Partisipasi Masyarakat)

Hal itu di dukung oleh ungkapan Bapak Fahrul Razi Juned selaku Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi:

“Kami selaku KPU juga telah melakukan tindakan *Affirmatif action* terhadap perempuan yaitu keterwakilan perempuan minimal 30 persen dari komposisi penyelenggara pemilu dan kami juga mengatur penempatan nomor urut (*Zipper System*) perempuan untuk tidak di letakkan di posisi terakhir tetapi menempatkan posisi perempuan di tempat terbaik”. (Wawancara Jumat, 8 Mei 2024 di Ruang Perencanaan, Data dan Informasi)

Dari hasil wawancara tersebut terlihat adanya perlakuan khusus (*Affirmative Action*) dari KPU untuk mengurangi sikap apatis bagi kaum perempuan yaitu dengan membuka peluang pendaftaran penyelenggara pemilu lebih banyak bagi kaum perempuan dan menempatkan posisi nomor urut perempuan di tempat terbaik dalam artian, Salah satu calon haruslah seorang perempuan jika suatu partai politik menerapkan bakal calon nomor urut 1 sampai 3, maka salah satu di antaranya harus seorang bakal calon perempuan. Hal ini dilakukan antara lain untuk mendorong pemilih perempuan agar mendukung calon perempuan.

Hal tersebut dilanjutkan oleh pernyataan dari Ibu Vopi Safitri Sihotang selaku Staff Kasubbag Teknis dan Humas:

“KPU memiliki kegiatan sosialisasi ke-tujuh segmen, salah satunya segmen perempuan saya lupa namanya apa ya, kami melakukan sosialisasi berbentuk dialog khusus kaum perempuan dari usia 17 tahun keatas, ini kami lakukan tidak kesemua kecamatan sebab padatnya jadwal KPU khususnya dibagian Parhupmas”.

(Wawancara Kamis, 16 Mei 2024 di Hotel Permata Warna, Labuhanbatu Utara)

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa adanya sosialisasi yang dilakukan KPU berbentuk dialog khusus untuk pemilih perempuan. Sosialisasi tersebut dilakukan ke tiga kecamatan dan ke tiga desa salah satunya kecamatan Kualuh Leidong, tetapi sosialisasi tersebut belum maksimal dikarenakan padatnya jadwal KPU.

Di dukung oleh pernyataan Bapak Chairi Asman selaku Kasubbag Parhupmas :

“Memang sudah kami lakukan sosialisasi, kemudian kami juga sudah memberi peluang rekrutmen kebanyakan panitia penyelenggara perempuan tapi memang untuk sosialisasi terhadap pemilih perempuan tidak terlalu intens dan belum menyeluruh baik dari tingkat kecamatan dan kelurahan/desa karena kami biasanya sosialisasi secara umum”.

(Wawancara Jum'at, 8 Mei 2024 di Ruang Kasubbag Parhupmas)

Sosialisasi politik merupakan proses yang memungkinkan individu belajar tentang pemahaman politik, sikap politik dan kepekaan politik. Tujuan utama sosialisasi politik adalah pembentukan sikap serta watak para insan politik. Melalui proses sosialisasi politik individu, masyarakat di dorong untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Sosialisasi politik juga dipandang sebagai prasyarat untuk keterlibatan politik. Namun, harus diingat bahwa keterlibatan dalam politik juga mempengaruhi partisipasi politik. Sosialisasi politik tidak dapat terjadi tanpa partisipasi politik. Misalnya, kemampuan seseorang untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden akan terhambat jika mereka tidak mengetahui tahapan dan tata cara pemilihan. Karena itu, sosialisasi politik memainkan peran penting dan kuat dalam partisipasi politik seseorang.

2. Pemilihan Tindakan

Hal ini merupakan upaya KPU untuk mengurangi sikap apatis dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam menggunakan hak pilihnya. Dapat dikatakan bahwa pemilihan tindakan ini merupakan penentu aksi sosialisasi dalam beberapa hal terkait strategi yang dilakukan KPU sangat mendorong sosialisasi agar

dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Seperti pernyataan, Bapak Muhammad Yusuf, Komisioner SDM dan Partisipasi Masyarakat:

“Khususnya di bagian Partisipasi Masyarakat memang fokus dan akan terus mendorong kegiatan-kegiatan sosialisasi baik kalangan pelajar, mahasiswa, masyarakat, tokoh masyarakat tokoh agama dan wartawan atau media, kemudian aktif dalam masyarakat seperti menjadi narasumber ketika ada pihak yang mengundang, Contohnya pada bulan Januari lalu kami menjadi pembina upacara di SMP/SMA Swasta Muhammadiyah Aek Kanopan sekaligus kami mensosialisasikan pemilu pada pemilih pemula”.

(Wawancara Kamis, 2 Mei 2024 di Ruang SDM dan Partisipasi Masyarakat)

Adapun metode sosialisasi lain yang digunakan KPU yaitu dengan membagikan brosur tahapan pemilu di tempat-tempat yang ramai akan masyarakat seperti di cafe, kepada pengguna jalan, di pasar, dan di alun-alun. Selain sosialisasi melalui tatap muka KPU juga mensosialisasikan di media sosial seperti Facebook, Instagram, Tiktok, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu adanya kegiatan menghalo-halokan masyarakat kota Labuhanbatu utara berkeliling menggunakan pick up dan pengeras suara agar nantinya datang ke TPS saat pemilu dilaksanakan.

3. Alokasi Sumber Daya

Kemampuan seseorang atau suatu organisasi dalam menyelesaikan suatu tugas merupakan salah satu faktor dalam alokasi sumber daya, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Yusuf, Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, yang menyatakan sebagai berikut:

“Untuk masalah pembiayaan kegiatan sosialisasi itu saya kira tidak ada hambatan ya, karena kita punya anggaran untuk itu, hanya saja hambatan yang kami alami saat mensosialisasikan pemilu kemarin yaitu tidak adanya kerjasama dari pemerintah untuk membantu KPU dalam mensosialisasikan pemilu dengan alasan pemilihan legislatif kewajiban setiap calon legislatif untuk mensosialisasikannya”.

(Wawancara Kamis, 2 Mei 2024 di Ruang SDM dan Partisipasi Masyarakat)

Hal tersebut di dukung oleh harapan Ibu Vopi Safitri Sihotang selaku Staff Kasubbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat:

“Harapannya untuk mengatasi hambatan sosialisasi ini ada program khusus dari pemerintah yang mendukung KPU untuk bisa meningkatkan partisipasi khususnya pemilih perempuan salah satunya yaitu pendidikan politik”.

(Wawancara Kamis, 16 Mei 2024 di Hotel Permata Warna, Labuhanbatu Utara)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, salah satu kendala yang dihadapi KPU Labuhan Batu Utara adalah belum adanya program dan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam mensosialisasikan pemilu 2024. Akibatnya, belum semua lapisan masyarakat memperoleh sosialisasi pemilu yang merata. Kurangnya pemahaman pemilih perempuan terhadap tahapan yang telah dilakukan KPU, karena sebagian dari mereka hanya mengandalkan media sosial. Salah satu cara yang dilakukan KPU Labuhanbatu Utara untuk memastikan pihak yang terlibat dalam sosialisasi kepada masyarakat memperoleh informasi yang benar adalah dengan melakukan sosialisasi ke segmen-segmen yang telah ditetapkan dan bimbingan teknis. Hal ini memungkinkan pihak yang terlibat dalam sosialisasi untuk melihat langsung tata cara pencoblosan.

3. Dampak Strategi KPU Terhadap Partisipasi Pemilih Perempuan pada Pemilu 2024 di Kabupaten Labuhanbatu Utara

Sikap apatis pemilih bisa sangat berpengaruh besar jika cukup banyak orang yang mengalaminya. Sejumlah kecil orang yang tidak tertarik pada proses pemungutan suara mungkin mempunyai pengaruh yang kecil terhadap hasil pemilu secara keseluruhan, namun jika sejumlah besar orang merasa bahwa memilih hanya membuang-buang waktu, kemudian memilih jikalau diberi uang maka akan banyak suara yang tidak didengarkan. Hasil pemilu menjadi kurang mewakili wilayah, negara bagian, atau bangsa secara keseluruhan, dan lebih mewakili kepentingan orang-orang yang sangat terlibat dalam pemilu. Akibatnya, politisi terpilih atau rancangan undang-undang yang disahkan belum tentu mencerminkan kepentingan pemilih yang berhak.

Berdasarkan data dari KPU pada pemilu tahun 2020 jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pemilih perempuan sebanyak 117.113 jiwa, dengan persentase yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 17,7% yakni sebanyak 20.645 jiwa. pada pemilu tahun 2024 jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pemilih perempuan sebanyak 137.154 jiwa, dengan persentase yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 20,6% yakni sebanyak 28.216 jiwa. Sehingga dapat di simpulkan bahwa dampak dari strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam mengurangi sikap apatis politik dikalangan pemilih perempuan adalah stagnan dalam artian tidak adanya dampak dan perkembangan dalam strategi tersebut bahkan semakin menambah jumlah pemilih perempuan yang apatis terhadap politik pada pemilu 2024.

Jika hal tersebut terus terjadi yang ditakutkan pada pemilu berikutnya yaitu masyarakat khususnya pemilih perempuan mulai rasioanal dalam memandang partisipasi politik. Kemudian pertimbangan ekonomi dan politik uang menjadi salah satu motivasi dalam partisipasi politik, dimana pemilih merasa bahwa suara mereka tidak berharga tanpa adanya imbalan. Hal tersebut tentunya sangat berbahaya bagi pemilu berikutnya karena dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih perempuan.

Adapun kegiatan yang dapat di lakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait mengurangi sikap apatis politik di kalangan pemilih perempuan yaitu memperkuat persuasif, menjalin kerjasama, dan sinergitas antar pemerintahan/ lembaga/instansi/pemangku kepentingan dalam hal mensosialisasikan pendidikan pemilu hingga ke tingkat desa, khususnya kepada pemilih perempuan dalam bentuk kampanye dialogis sehingga dapat memberikan pendidikan politik yang lebih cerah.